

PARADIGMA DAN PENDEKATAN PEMIKIRAN MUNAWIR SYADZALI TENTANG STUDI ISLAM

Abdul Basith¹

Abstract, Many thinkers Indonesia who had been instrumental in changing the tradition of thought intelektual in Indonesia in this modern era, among them Harun Nasution, Nur Kholis Majid, Shafi'i Maarif, KH. Abdur Rahman Wahid, KH. MA. Sahal Mahfudh, and so forth, of the range that is Munawir Syadzali, where he through his works has been trying to sell the idea of re-actualization of the teachings of Islam and the concept of the State according to Islam in accordance with the social and cultural conditions in Indonesia, his services in the formation of Madrasah Aliyah Special Program (MAPK), sending lecturers IAIN to study in Western countries, a brilliant idea and breakthrough courageous munawir syadzali can be regarded as a solution to the rigidity of Islamic thought and system of Islamic Education, During his time as Minister of Religion, not a policy that has been taken Munawir Syadzali, of which there are three prominent agenda, first, completing Pancasila social organizations and the fundamental pillars of national life, secondly, the improvement of educational institutions, third, strengthening the presence of the Religious Court and Compilation of Islamic Law.

Keyword: instrumental in changing, and Religious Court and Compilation of Islamic Law

Pendahuluan

Banyak pemikir Indonesia yang telah berjasa dalam merubah tradisi pemikiran intelektual di Indonesia pada era modern ini, diantara mereka Harun Nasution, Nur Kholis Majid, Syafi'I Ma'arif, KH. Abdur Rahman Wahid, KH. MA. Sahal Mahfudh, dan lain sebagainya, diantara jajaran tersebut adalah Munawir Syadzali, dimana beliau melalui karya-karyanya telah berusaha menawarkan gagasan reaktualisasi ajaran Islam dan juga konsep Negara menurut Islam yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di Indonesia, jasanya dalam pembentukan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), pengiriman dosen IAIN untuk studi ke negara-negara Barat, gagasan cemerlang dan terobosan yang berani dari munawir syadzali ini bisa dikatakan sebagai solusi atas kebekuan pemikiran Islam dan system Pendidikan Islam, Selama menjabat Menteri Agama, tidak sedikit kebijakan yang telah diambil Munawir Syadzali, diantaranya ada tiga agenda yang menonjol, Pertama, menuntaskan Pancasila sebagai asas organisasi sosial kemasyarakatan dan pilar dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, kedua, pembenahan lembaga-lembaga pendidikan, ketiga, penguatan keberadaan Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sini, sangatlah penting bagi kita untuk mengkaji lebih dalam lagi ide dan gagasan dia untuk memahami karakteristik pemikiran dan metodologi pemahamannya tentang Islam untuk bisa di jadikan sebagai salah satu acuan dalam mempelajari Islam yang telah bersentuhan dengan budaya dan peradaban Indonesia yang majmuk, dan bisa dibumikan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Adapun yang hendak diungkap dalam penelitian ini adalah, apa saja pemikiran keislaman yang digagas oleh Munawir Syadzali, bagaimana pendekatan yang dipakai Munawir Syadzali dalam study Islam ?

¹ Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Pembahasan

a. Kehidupan Munawir Syadzali

Munawir Sjadzali lahir di Karangnom, sebuah desa di wilayah Klaten, Jawa Tengah pada 7 November 1925. Ia lahir dari keluarga miskin dan menjalani kehidupan yang sulit pada masa kecilnya bersama tujuh orang saudaranya. Ayahnya bernama Abu Aswad Hasan Sjadzali atau yang lebih dikenal dengan nama Mughaffir adalah seorang alim tetapi tidak punya keahlian atau keterampilan lain di luar pengetahuan agama sehingga tidak mempunyai mata pencarian yang tetap. Berbekal kebun kelapa warisan yang tidak begitu luas ia menghidupi istri dan delapan anaknya secara pas-pasan².

Masa kecil dilalui di desa kelahirannya Karangnom, Klaten, Jawa Tengah dalam keluarga sederhana dan taat beragama. Ayahnya almarhum Kiyai Haji Mughaffir dan ibunya Bu Nyai Tas'iyah mendidiknya dengan ilmu agama. Ia sekolah di Madrasah Thanawiyah Al Islam di bawah asuhan Kiyai Ghazali, seorang ulama terkenal waktu itu. Suatu ketika ia pernah mengungkapkan masa kecilnya kepada para santri di Pondok Pesantren Kebarongan, Banyumas, Jawa Tengah, "Dulu, saya bersekolah tak mengenal sarapan, apalagi sepatu, tapi tak pernah lalai."

Ia pun berkisah suatu ketika untuk menebus ijazah, karena ketiadaan uang, ibunya menjanjikan akan menjual gelugu (batang pohon kelapa) di depan rumahnya. Lalu setelah ia menebus ijazah, tiba di rumah ia kaget, karena gelugu masih tetap tegak berdiri. Sang Ibu ternyata menjual kainnya. "Lalu bagaimana kalau Ibu mau ganti kain?" Ibunya tenang menjawab, "Kan bisa memakai sarung punya Ayah." Anak sulung dari tujuh bersaudara ini pun tidak kuat membendung air matanya. Ia tersedu, bersimpuh di pangkuan ibunya.

b. Perjalanan intelektual Munawir Syadzali

Perjalanan intelektual Munawir Syadzali di mulai dengan Pendidikan SD dan Madrasah Tsanawiyah Al Islam di Solo (1937-1940); kemudian setelah lulus dia melanjutkan di jenjang Aliyah dan Sekolah Tinggi Islam Mamba'ul Ulum di Solo (1943). Setelah menamatkan sekolah ini ia langsung menjadi guru di Ungaran, Semarang (1944-1945).

Berbekal kemampuan bahasa Arab yang didapatnya di Manba'-u al-'Ulum, dan kursus bahasa Inggris serta Perancis secara pribadi, Munawir memulai karir diplomatiknya di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Atas hasil usahanya yang keras ia akhirnya dapat melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti Kursus Diplomatik dan Konsuler di Jakarta, kemudian melanjutkannya selama satu tahun di University College of South West of England, Exeter, Inggris tahun 1953-1954. Ketika ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Washington DC, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jenjang S2 di Universitas Goerge-town, AS (1959), dan mendapat M.A dengan judul tesis Indonesia's Muslim Political Parties and Their Political Concepts, dan akhirnya juga mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Agama Islam dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta³.

² Munawir Syadzali, MA, *Dari Lembah Kemiskinan*, dalam buku: *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Syadzali, MA*, M. Wahyuni Nafis (ED), Jakarta, Paramadina, Cet. I, 1995, hlm 7

³ Munawir Sjadzali, MA, "Dari Lembah Kemiskinan" dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 4

c. Karir dan Karya Munawir Syadzali

Dalam menempuh perjalanan karirnya munawir syadzali pernah menjalani profesi sebagai seorang guru SD di Ungaran, Semarang (1944-1945) Selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam.

Karirnya di Departemen luar negeri dirintis sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur Tengah. Di luar negeri, ia menjalankan tugas berturut-turut di Washington DC (1956- 1959), Kepala Bagian Amerika Utara, Deplu (1959-1963) dan Sekretaris I, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Colombo, Sri Lanka (1965-1965). Kuasa Usaha, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sri Lanka (1965-1968) Kemudian menjabat sebagai Minister/Wakil Kepala Perwakilan RI di London (1971-1974) dan selanjutnya diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Emirat Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980).

Adapun tugas-tugasnya di dalam negeri adalah Kepala Biro Tata Usaha Departemen luar Negeri (1969-1970), Kepala Biro Umum Deplu (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Politik Deplu (1980-1983). Setelah itu diangkat menjadi Menteri Agama selama dua periode (1983-1993). Jabatan lain yang pernah dijalaninya adalah anggota DPA (1993-1998), dan pernah menjadi ketua KOMNAS HAM Republik Indonesia (1993-1998)⁴.

Adapun Karya-karya Munawir syadzali dalam bidang intelektual adalah berupa buku-buku atau tulisan-tulisan dalam bentuk makalah seminar dan lainnya, tentang islam dan hal-hal yang berkaitan dengan ke-Indonesia-an. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *“Islam dan Tata Negara”* merupakan pokok pikirannya tentang wacana politik Islam yang dikomparasikan dengan konteks pluralitas bangsa Indonesia, diterbitkan oleh UI Press.
- b. *“Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa”* yang berbicara mulai dari karakter dasar hukum Islam sampai Pancasila, diterbitkan oleh UI Press.
- c. *“Ijtihad Kemanusiaan”*. Buku ini mengupas segi *inner dinamic* Islam sebagai *rahmatan li al-‘alamin* dalam perspektif kemanusiaan, diterbitkan oleh Paramadina.
- d. *“Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini”*. Buku ini berisi tentang tawaran Munawir tentang problematika yang dihadapi umat Islam dewasa ini.
- e. *“Islam and Governmental System: Teaching, History and Reflections”*, diterbitkan oleh INIS Jakarta.
- f. *“Reaktualisasi Hukum Islam”*. Tema ini tersebar di dalam berbagai buku, bahkan sebagai tema polemik dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia. Misalnya dalam buku *“Ijtihad Dalam Sorotan”*, *“Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,”* dan *“Hukum Islam di Indonesia”*.

Demikian sekelumit tentang biografi munawir syadzali, semoga dengan pemaparan yang sekilas ini bisa menambah wawasan pemahaman tentang pemikiran beliau, karna sebuah pemikiran tentunya tidak akan terlepas dari pengaruh setting sejarah dan perjalanan hidup pemikirnya.

Pemikiran Munawir Syadzali

a. Kontektualisasi dan Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia

Munawir syadzali menggagas perlunya reaktualisasi ajaran islam, yang ia sebut juga dengan istilah dinamika hukum Islam di Indonesia. Menurutnya bagi umat Islam di Indonesia perlu adanya aturan dan pola hukum yang sesuai dengan keadaan, lingkungan,

⁴ *Ibid*

dan latar belakang budaya Indonesia. Hal ini sangat mungkin dilakukan, bahkan sudah seharusnya, karena hukum Islam pada dasarnya bersifat dinamis dan sangat fleksibel⁵. Gagasannya ini pertama kali ia kemukakan pada tahun 1985, dan banyak disampaikan dalam berbagai forum ilmiah. Hanya saja pemikirannya tersebut banyak mendapat reaksi pro-kontra yang cukup keras dari berbagai kalangan setelah ia sampaikan di forum Paramadina, Jakarta. Reaksi tersebut terutama ketika Munawir melontarkan pandangan bahwa untuk kondisi di Indonesia, selayaknya pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama rata, dan tidak dua banding satu sebagaimana bunyi teks Alqur'an Surat an-Nisa' (4) ayat 11. Ayat tersebut menurut Munawir harus dipahami secara kontekstual dan bukan secara tekstual⁶.

Kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia menurut Munawir merupakan hal yang niscaya, disamping karena melihat realitas praktik keberagaman umat Islam di Indonesia, juga karena di dasarnya pada fakta-fakta sejarah tentang pemikiran dan praktik ulama dahulu serta dasar-dasar tekstual sendiri yang menganjurkan untuk itu⁷. Umat Islam di Indonesia menurutnya banyak yang bersikap mendua dalam beragama. Misalnya banyak umat Islam yang berpendirian bahwa bunga bank itu riba sehingga keduanya sama-sama haram dan terkutuk, dan dengan demikian harus ditinggalkan. Namun, dalam waktu yang sama banyak di antara mereka yang mempergunakan jasa bank, baik berupa tabungan, deposito, maupun jasa bank lainnya yang tentu saja berkaitan dengan bunga (*interest*). Mereka beralasan bahwa penggunaan jasa bank tersebut adalah karena *dlarurat*, padahal kelonggaran yang diberikan dalam keadaan *dlarurat* itu sebagaimana dikemukakan dalam Q.S. Al Baqarah (2) ayat 173, adalah dengan syarat tidak ada unsur kesengajaan dan tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan finansial primer.

Sikap mendua ini menurut Munawir juga terjadi dalam masalah pembagian harta warisan. Dalam Q.S. An Nisa' (4) ayat 11 secara jelas dinyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali besar daripada hak anak perempuan. Namun, ketentuan ini menurutnya sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari kunjungannya ke berbagai daerah dan informasi dari para hakim Peradilan Agama, ia mendapati bahwa banyak umat Islam yang menyelesaikan masalah harta warisannya ke Pengadilan Negeri, tidak ke Pengadilan Agama. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang awam, tetapi juga banyak dilakukan oleh tokoh Organisasi Islam yang cukup memahami hukum Islam. Disamping itu, menurutnya telah membudaya juga penyimpangan tidak langsung dari ketentuan Alqur'an tersebut. Banyak kepala keluarga di Indonesia yang mengambil kebijakan *pre-emptive*, semasa masih hidup mereka telah membagikan sebagian besar kekayaannya sebagai *hibah* kepada anak-anaknya, dengan bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian. Pada waktu meninggal kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit atau bahkan hampir habis sama sekali. Walaupun secara formal hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Alqur'an, namun tindakan tersebut pada dasarnya termasuk *hailah* (rekayasa) untuk menghindari ketentuan ilmu waris Islam (*faraidh*).

Sikap mendua masyarakat Islam Indonesia tersebut menurut Munawir tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keimanan, tetapi pada dasarnya dapat juga disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial serta konteks masyarakat Indonesia

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam, Realita baru, dan Orientasi Masa Depan bangsa*, cet. 1. (Jakarta; UI Press, 1993), hlm. 16 dan 52.

⁶ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta; Penerbit Paramadina, 1997, hlm. 7-8, dan 70-71.

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam, Realita baru, dan Orientasi Masa Depan bangsa*, cet. 1. (Jakarta; UI Press, 1993), hlm. 1, 8 dan 52.

sekarang telah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan hukum Islam secara apa adanya kurang dapat diterima oleh rasa keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu menurut Munawir perlu adanya modifikasi dan kontekstualisasi hukum Islam, termasuk terhadap ketentuan-ketentuan yang telah digariskan secara tekstual dalam Alqur'an. Namun, menurutnya kontekstualisasi hukum Islam ini hanya bertalian dengan soal-soal kemasyarakatan (*mu'amalah*), dan bukan yang berhubungan dengan peribadatan murni (*ibadah mahdlah*). Ia berargumen bahwa kontekstualisasi hukum Islam semacam ini sebenarnya telah dipraktekan dalam sejarah oleh para ulama, para penguasa, hakim, dan ilmuwan. Dalam sejarah sering kali mereka menempuh kebijaksanaan hukum, yaitu menetapkan keputusan hukum atau fatwa hukum yang secara tekstual tidak sepenuhnya sejalan dengan *nash*, baik Alqur'an maupun hadits Nabi, bahkan tidak jarang berbeda sama sekali dengan bunyi *nash* itu. Untuk menyebutkan sebagiannya adalah sebagaimana *ijtihad-ijtihad* dari 'Umar bin Khattab, 'Umar Ibn Abdul Aziz, Abu Yusuf, Izzuddin Ibn Abd Al Salam, Najmuddin Al Thufi, dan juga Muhammad Abduh⁸.

Perlunya kontekstualisasi hukum Islam ini menurut Munawir disamping karena alasan sikap beragama umat Islam di Indonesia dan contoh dari para ulama terdahulu sebagaimana dikemukakan di atas, juga karena secara tekstual memiliki landasan. Landasan tekstual tersebut terutama adalah hadits yang menyatakan bahwa pada setiap seratus tahun akan ada seorang yang akan memperbarui pemahaman agama Islam. Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa terlepas dari siapa yang telah dan akan menjadi pembaharu dan terlepas juga apakah pembaruan tersebut dilakukan oleh seorang atau banyak orang secara kolektif, yang jelas hadits tersebut menyatakan perlunya pembaruan atau penyegaran berkala ajaran Islam supaya sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan peradaban. Dengan demikian, ajaran Islam, menurut Munawir, disatu sisi memang memiliki tata nilai yang universal dan abadi, namun di sisi lain dalam pelaksanaan dan aplikasi tata nilai tersebut memungkinkan adanya kebhinekaan dan pertumbuhan secara terus menerus seiring dengan laju peradaban. Dengan demikian para ahli fiqh Indonesia juga memiliki ruang gerak yang luas untuk menyusun suatu fiqh yang cocok dengan lingkungan dan perkembangan yang ada di Indonesia, dengan tanpa membahayakan integritas hukum Islam itu sendiri.

Kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia menurut Munawir seharusnya dilakukan secara kolektif dan bukan secara perorangan. Karena itu menurutnya perlu ada lembaga musyawarah para ahli di suatu negara atau wilayah untuk merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan konteks masyarakatnya, begitu pula dengan di Indonesia⁹. Hasil kontekstualisasi tersebut supaya dapat diterapkan dan diberlakukan di Indonesia yang berazaskan Pancasila ini, maka harus melalui cara dan jalan konstitusional serta seiring dengan aspirasi nasional. Upaya konstitusional ini menurutnya harus ditempuh karena apabila berusaha menerapkan hukum Islam dengan mengambil jalan pintas dan bertindak secara eksklusif, maka tidak hanya akan mengalami kegagalan total, tetapi juga umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia ini harus membayar kegagalan itu dengan sangat mahal, karena menurut pengamatannya setiap prakarsa yang bersifat Islam sering kali dicurigai sebagai upaya yang menjurus ke arah pembentukan negara Islam.

⁸ Munawir Sjadzali, Dari Lembah Kemiskinan, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, *et al.* (eds), *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*. Jakarta; IPHI dan Paramadina, 1995. hlm 90-93

⁹ Munawir Sjadzali, "*Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*", dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (eds). *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cct. 4 (Bandung; Mizan, 1996), hlm. 125.

Indonesia yang berlandaskan Pancasila bukan merupakan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler, sehingga aspirasi umat Islam hanya dapat terpenuhi apabila di tempuh melalui jalur yang konstitusional. Bahkan menurut Munawir, pengalaman menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia justru dapat tersalurkan ketika tidak ada partai Islam. Ia mencontohkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang lahir sebagai realisasi dan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Kekuasaan Kehakiman tersebut mengakui Peradilan Agama sebagai peradilan yang mandiri dan sederajat dengan tiga peradilan yang lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Kemandirian Peradilan Agama ini pada tahun 1948 pernah diusulkan oleh salah satu partai Islam kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) yang merupakan parlemen sementara, tetapi kemudian ditolak oleh seluruh partai atau fraksi lain. Menurutnya ini menunjukkan bahwa adanya partai Islam justru tidak menguntungkan bagi perjuangan aspirasi umat Islam Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat diundangkan adalah karena diajukan oleh pemerintah (eksekutif), dan apabila yang mengajukan adalah kelompok Islam, hampir pasti akan langsung ditolak sejak awal.

Atas dasar itu, menurut Munawir, untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam di Indonesia, termasuk dalam bidang hukumnya, tidak perlu ada partai Islam, hanya saja umat Islam harus terlibat dan terjun secara langsung dalam kehidupan bernegara, dan tidak boleh hanya berpangku tangan menjadi penonton. Dengan kata lain, perjuangan pemberlakuan hukum Islam harus melalui jalur konstitusional dengan cara menaati aturan main dan memanfaatkan mekanisme demokrasi yang ada. Menurut pengalaman justru perjuangan secara konstitusional tanpa partai Islam inilah aspirasi umat Islam banyak yang terpenuhi.

b. Islam dan Tata Negara

Apa sebenarnya yang dimaksud sistem politik? Inilah pertanyaan pertama yang dikemukakan Munawir Sjadzali dalam bukunya yang berjudul Islam dan Tata Negara. Menurut dia, sistem politik adalah suatu konsepsi yang berisikan antara lain, ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa wewenang melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut.¹⁰

Alquran sebagai kitab suci umat Islam, di dalamnya terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama.¹¹

Berdasarkan kenyataan sejarah tersebut, Munawir melihatnya setuju bahwa sistem politik yang baku itu sebenarnya tidak ada dalam Islam. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dan tata nilai bagi setiap muslim dalam menjalankan suatu negara dan pemerintahan. Ketika menyusun tesis ilmiah untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Georgetown University, Washington DC 1959, melalui penelitiannya yang berjudul

¹⁰ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata negara, Edisi 5, (Jakarta, UI-Press, 1993) h. 2-3

¹¹ Prinsip tentang musyawarah terdapat dalam QS. Ali Imran:159, QS. as-Syura:38; ketaatan pada pemimpin, QS. an-Nisa:59; prinsip keadilan, QS an-Nahl:90, QS. an-Nisa:58; prinsip persamaan, QS. al-Hujurat:13; dan prinsip kebebasan beragama, QS. al-Baqarah:256, QS. Yunus:99, QS. Ali Imran:64

Indonesia's Muslim Political Parties and Their Political Concept ia berkesimpulan bahwa agama Islam tidak mempunyai preferensi terhadap suatu sistem politik tertentu; dan di dalam Islam hanya terdapat seperangkat tata nilai etika kenegaraan

Menurut Munawir, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan :

1. Aliran pertama, berpendirian bahwa Islam adalah agama yang paripurna dalam arti lengkap dengan segala macam petunjuk bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk sistem pemerintahan, dengan merujuk kepada pola politik al-Khulafa' ar-Rasyidin sebagai modelnya. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain: Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, dan yang Paling Vokal adalah Maulana A.A. al-Maududi.
2. Aliran kedua berpendirian bahwa agama Islam adalah sama halnya dengan agama-agama lain yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad adalah nabi biasa seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur tanpa misi untuk mendirikan negara. Tokoh-tokoh terkemuka aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein.
3. Aliran ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur antara hubungan manusia dengan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh yang paling menonjol dari aliran ketiga ini adalah Dr. Mohammad Husein Haikal.

Munawir cenderung kepada pendapat aliran yang ketiga, sebagaimana ia menyebutkan:

“Setelah memperhatikan kelemahan-kelemahan mendasar pada dua aliran tersebut, kiranya cukup bertanggung jawab terhadap Islam kalau kita kemudian cenderung mengikuti aliran ketiga, aliran yang pada satu sisi menolak anggapan bahwa dalam Islam terdapat segala-galanya, termasuk sistem politik, dan pada sisi lain tidak setuju dengan anggapan bahwa Islam adalah agama yang sama sekali sama dengan agama-agama yang lain, aliran yang percaya bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang kita temukan dalam Al-Quran, yang memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain serta antara satu budaya dengan budaya yang lain¹².

Ini berarti dia berusaha mengusung pandangan tidak perlunya pelembagaan agama, munawir tidak setuju dengan adanya sebuah gagasan agama Negara karna dipandang tidak sesuai dengan Piagam Madinah sebagai konsep yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Ketika membentuk sebuah kelembagaan Negara di Madinah.

Lebih lanjut lagi Munawir Syadzali memaparkan bahwa pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim berkaitan dengan masalah politik dan ketatanegaraan seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan sebagainya, secara umum dapat

¹² Muhamad Wahyuni Nafis (ed.) Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995, hlm 200

digolongkan menjadi dua kelompok: pertama, idealisasi dalam pemikiran politik, dan kedua, terbatas pada pemahaman terhadap situasi dan kondisi tersebut¹³. Pemikiran dalam bentuk pertama, hanya al-farabi yang masuk dalam kelompok ini. Gagasan politiknya ini sama sekali tidak mungkin dilaksanakan secara utuh, meskipun pada bagian-bagian tertentu dari pemikirannya dapat digambarkan secara realistis dan dapat dilaksanakan.

Munawir berpendapat bahwa *idealisasi* al-Farabi tidak berorientasi kepada Islam melainkan lebih kepada pemikiran-pemikiran Yunani, khususnya pemikiran Plato. Sebenarnya ia berusaha mengambil sintesa antara pemikiran Plato dan Islam, sebagaimana ia menyebut bahwa pemimpin yang *ideal* adalah Nabi dan setelah itu filosof, karena menurut al-Farabi, kepala atau pemimpin yang tertinggi itu merupakan wakil dari sebab yang pertama yakni Tuhan. Dalam konsep Negara Utama-nya, ia menghendaki terwujudnya kebahagiaan bersama, material, spriritual, dan berdasarkan ketuhanan¹⁴. Pemikiran yang terbatas pada pemahaman terhadap situasi dan kondisi merupakan pemikiran yang memang tepat untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Di mana umat Muslim telah tersebar di berbagai penjuru bumi yang masing-masing mempunyai situasi dan kondisi politik dan kenegaraan yang berbeda dengan daerah atau negara umat Muslim ditempat yang lain.

Berkaitan dengan Pancasila, Munawir memberikan penguatan kepada dengan mengatakan bahwa konsep negara Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tata nilai yang telah diamanatkan oleh Alquran. Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama merupakan dasar pertama yang paling dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang menganut berbagai agama. Sementara itu bagi umat Islam sendiri, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa berarti tauhid dan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, menurut Munawir, pengembangan dan pengamalan Islam di Indonesia hampir sama maju dan semaraknya bila dibandingkan dengan negara-negara Islam yang ada¹⁵.

Dalam suatu kunjungan ke Universitas Leiden, Belanda, pada tahun 1988, Munawir mendapat kehormatan untuk memberikan kuliah umum di aula utama universitas. Judul makalah yang disampaikan adalah: Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila itu bukan negara agama tetapi bukan juga negara sekuler. Seusai kuliah umum dibuka kesempatan tanya jawab. Di antara yang memanfaatkan tanya jawab itu adalah Prof. Dr. Alexander H. de Groot, seorang guru besar ahli Timur Tengah dengan pengkhususan masalah Turki. Dalam tanggapannya, ia menyatakan bahwa dengan pengertian Pancasila seperti yang disampaikan tersebut, Indonesia beruntung tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Turki yang dikemudian hari satu demi satu terus dikoreksi¹⁶.

Ia mengakui dalam konteks negara Indonesia yang memiliki kemajemukan agama, amat sukar dan sulit memberlakukan konsep politik dengan hukum klasik Islam. Golongan non-Islam yang di negara Islam klasik dahulu mendapat status *dzimmi* — golongan yang dilindungi, yang tidak memiliki hak politik penuh, tidak mempunyai hak memilih dan dipilih, dengan implikasi mendapat perlakuan sebagai warga negara kelas dua—adalah berasal dari bangsa atau suku yang beragama non-Islam yang ditaklukkan oleh tentara Islam. Mereka diberi dua pilihan, masuk Islam atau tetap dengan agama

¹³ Munawir Sjadzali, Penerapan Hukum Islam dan Pemikiran Kenegaraan dalam Islam. dalam Panji Masyarakat, no. 432, 21 Mei 1984

¹⁴ Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 130

¹⁵ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Edisi.5 Jakarta: UI-Press, 1993, hlm 237

¹⁶ Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm 31

mereka tetapi harus kehilangan hak politik dan harus membayar semacam pajak. Sedangkan warga negara Indonesia yang non-Islam adalah putra-putri asli Indonesia sendiri, sama dengan saudara-saudara mereka yang beragama Islam, dan juga pemilik Republik ini. Ketika kita berjuang merebut kemerdekaan, mereka memberikan sumbangan dan pengorbanan yang proporsional sama besarnya dengan apa yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya yang beragama Islam. Dengan demikian, memperlakukan mereka sebagai warga negara kelas dua bukanlah hal yang pantas dan bertentangan dengan semangat dan esensi keadilan yang diajarkan oleh Islam¹⁷.

Gagasan kontroversial seperti ini agaknya secara sadar dimunculkan oleh Munawir agar tidak terjadi diskriminasi dan penomorduaan sekelompok anggota warga bangsa di bumi Indonesian yang plural ini. Sebab menurut keyakinannya diskriminasi apalagi hegemoni terhadap sekelompok warga secara telanjang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi. Baginya demokrasi adalah salah satu nilai fundamental yang ada dalam Islam.

Yang penting menurut Munawir, adalah memperjuangkan nilai-nilai Islam, bukan *universum formalistiknya*. Islam hanya dilihat sebagai sumber inspirasi-motivasi, landasan etik-moral, bukan sebagai sistem sosial dan politik yang berlaku secara keseluruhan. Dengan kata lain, Islam tidak dibaca dari sudut *verbatim doktrinalnya*, tetapi coba ditangkap spirit dan rohnya. Walhasil, visi Munawir tentang Indonesia masa depan adalah sebuah Indonesia yang demokratis, semua mempunyai hak yang sama dan tidak ada diskriminasi.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan pendekatan yang digunakan munawir syadzali dalam pemikirannya tentang gagasan-gagasan keislaman adalah sebagai berikut : *Pertama*, Pendekatan Deskriptif Sosiologis. Maksud pendekatan ini adalah implementasi ajaran Islam oleh manusia dalam kehidupannya, pendekatan ini mencoba memahami keagamaan seseorang pada suatu masyarakat. Fenomena-fenomena keislaman yang bersifat lahir diteliti dengan menggunakan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Pendekatan sosial ini seperti mengamati apa perilaku keagamaan seseorang di dalam masyarakat apakah perilakunya sinkron dengan ajaran agamanya atau tidak. Pendekatan ilmu sosial ini digunakan untuk memahami keberagaman seseorang dalam suatu masyarakat. *Kedua*, Neo Modernisme. Karakteristik gerakan pemikiran munawir syadzali adalah neo modernisme, yaitu gerakan yang ingin kembali pada semangat modernisme awal, namun mencari kombinasinya dengan warisan kekayaan keilmuan Islam klasik. Neomodernisme muncul sebagai respons terhadap berbagai kelemahan yang melekat dalam gerakan pembaruan sebelumnya. Corak utama paradigma pemikiran ini adalah; Pemahaman Islam secara menyeluruh dan utuh, pemahaman terhadap al-Quran dan Hadits harus lah sistematis, rasional dan komperhensif, serta penolakan formalisme agama dan pemanfaatan agama untuk tujuan politik. *Ketiga*, Substansialis. Tipologi pemikiran Munawir Syadzali dapat digolongkan dalam tipologi substansialis. Yaitu pandangan kelompok yang berasumsi bahwa jalan yang paling tepat untuk melakukan islamisasi di Indonesia adalah dengan mengedepankan sisi substansial dari ajaran Islam, ketimbang sisi formalnya. Sifat lebih utama dibanding bentuk, sehingga menurut kelompok ini tidak perlu pemberlakuan Syariat Islam, namun lebih strategis nilai-nilai (*value*) yang terdapat dalam ajaran Islam seperti; persamaan, keadilan dan kemerdekaan yang dapat diwujudkan di dalam masyarakat Indonesia. Golongan ini memiliki kemiripan dengan tipologi neo-modernisme dalam kacamata Rahman. Karena memang kelompok substansialis

¹⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm 67

sangat akrab dengan pembaharuan pemikiran Barat. Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Dawam Raharjo, Johan Efendi, serta tokoh muda Ulil Abshar Abdalla adalah orang-orang yang pemikirannya termasuk dalam golongan substansialistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Munawir Sjadzali, Dari Lembah Kemiskinan, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, *et al.* (eds), *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*. Jakarta; IPHI dan Paramadina, 1995.
- Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*. Dalam haidar Baqir dan Syafiq Basri (eds). *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. 4. Bandung, Mizan, 1996
- Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Dalam Iqbal Abdurrauf saimima (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Cet. 1. Jakarta; Pustaka Panjimas, 1988.
- Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini*, Cet.1. Jakarta; Ui Press, 1994
- Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta; Penerbit Paramadina, 1997.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. 1. Jakarta; UI Press, 1990
- Munawir Sjadzali, *Islam, Realita baru, dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet. 1. Jakarta; UI Press, 1993
- Abdurrahman Wahid (Ed.), 2009, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institue
- Fauzan Shaleh, 2003, *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia abad XX*, Bandung: Mizan
- Abuddin Noto, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Badri Yatim, Soekarno, *Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Muhamad Wahyuni Nafis (ed.) *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*, Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.